

# PUSAKA ANAK DALAM KANDUNGAN, ANAK ZINA DAN ANAK *LI'AN*

Darmawan

IAIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstrak:** Membicarakan manusia sebagai subyek hukum atau kedudukan mukallaf, ilmu fiqh membagi seseorang itu mempunyai dua kecakapan atau dalam istilah fiqihnya “ahliyyah”, ialah *ahliyatul ada'* atau cakap bertindak dan *ahliyatul wujub* atau cakap berhak. Cakap bertindak (*ahliyatul ada'*), dibagi menjadi dua; *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna) dan *ahliyatul ada' naqisah* (tidak sempurna). Yang termasuk orang yang mempunyai *ahliyatul ada' kamilah* ialah yang telah mencapai umur dewasa dan sehat akal nya atau 'aqil baligh. Sedang yang termasuk mempunyai *ahliyatul ada' naqisah* ialah mumayyiz, yakni anak yang belum mencapai dewasa, tetapi sudah mempunyai kemampuan tamyiz. Orang yang mempunyai *ahliyatul wujub kamilah* ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedang yang mempunyai *ahliyatul wujub naqisah* ialah anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dapat mendapatkan warisan apabila : (1) Anak yang dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup. (2) Anak itu telah wujud dalam kandungan ibunya, ketika orang yang meninggalkan harta peninggalannya itu meninggal dunia. Anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut *walad ghairu syar'iy*, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut *ab ghairu syar'iy*. Anak hasil zina hanya bernasab pada ibunya saja dan tidak bisa bernasab pada laki-laki yang menzinahi ibunya. Sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja. Anak *li'an* ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina (melakukan perbuatan zina) oleh

suaminya, dan anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak *li'an* tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami isteri itu dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan *mula'annah* itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya, sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja serta kerabatnya ibu, tidak bisa mewarisi harta ayahnya.

**Kata Kunci:** *ahliyatul ada'*, *ahliyatul wujub*, *walad ghairu syar'i*, anak *li'an*.

### **Pusaka Anak dalam Kandungan**

Dalam membicarakan manusia sebagai subyek hukum atau kedudukan mukallaf, ilmu fiqh membagi seseorang itu mempunyai dua kecakapan atau dalam istilah fiqihnya “ahliyyah”, ialah *ahliyatul ada'* atau cakap bertindak dan *ahliyatul wujub* atau cakap berhak. Cakap bertindak (*ahliyatul ada'*), dibagi menjadi dua; *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna) dan *ahliyatul ada' naqisah* (tidak sempurna).

Demikian pula *ahliyatul wujub* dibagi menjadi dua; *ahliyatul wujub kamilah* dan *ahliyatul wujub naqisah*. Yang termasuk orang yang mempunyai *ahliyatul ada' kamilah* ialah yang telah mencapai umur dewasa dan sehat akal nya atau ‘aqil baligh. Sedang yang termasuk mempunyai *ahliyatul ada' naqisah* ialah mumayyiz, yakni anak yang belum mencapai dewasa, tetapi sudah mempunyai kemampuan tamyiz. Orang yang mempunyai *ahliyatul wujub kamilah* ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedang yang mempunyai *ahliyatul wujub naqisah* ialah anak yang masih dalam kandungan.

Seseorang yang mempunyai *ahliyatul wujub naqisah* ialah orang yang mempunyai hak sesuatu yang digantungkan pada keadaannya, yakni apabila bayi yang dalam kandungan itu nanti

lahir dalam keadaan hidup, maka ia mendapat pusaka dari muwaris.

### **Syarat Anak dalam Kandungan Mendapat Warisan**

a. Anak yang dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup.

Kalau anak lahir dalam keadaan mati maka tidak akan mendapat warisan dari muwarrits. Adapun tanda-tanda hidup itu seperti menangis. Sabda Nabi SAW:

Apabila anak yang lahir itu menjerit (menangis), diberikan bagian hara peninggalan. (H.R. Abu Daud)<sup>1</sup>

Penentuan hidup bayi tersebut ditentukan oleh Hakim, kalau hakim tidak dapat menentukannya maka minta bantuan seseorang dokter untuk memberi keterangan apakah bayi itu lahir dalam keadaan hidup atau mati. Adapun mengenai kematian bayi itu, baik matinya itu karena jinayah atau tidak.

b. Anak itu telah wujud dalam kandungan ibunya

Ketika orang yang meninggalkan harta peninggalannya itu meninggal dunia. *Wujubnya* anak dalam kandungan sangat erat hubungannya dengan adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Karena hubungan nasab anak tersebut yang pertama adalah; melalui kedua orang tuanya, maka dalam menentukan telah *wujubnya* anak dalam kandungan ibunya, ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, tidak dapat dilepaskan dari kapan terjadinya dan putusannya perkawinan orang tuanya, baik karena thalaq atau kematian. Maka untuk menentukan telah *wujubnya* anak dalam kandungan, harus diperhatikan:

1) Jarak waktu sekurang-kurangnya seseorang anak lahir setelah terjadinya akad perkawinan.

Maka yang menjadi persoalan ialah, berapa lamakah sekurang-kurangnya sorang perempuan itu mengandung sampai dengan melahirkan? Dalam hal ini para ‘ulama sepakat bahwa waktu yang sekurang-kurangnya bagi

---

<sup>1</sup> Abu> Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Da>r al-Fikr,tt), juz 2, 115 (hadis no 3531)

seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu enam bulan. Pendapat itu didasarkan kepada kesimpulan Ibnu Abbas dalam memahami dua ayat Al Qur'an, sebagai berikut:

...mengandungnya sampai menyapihnya ialah tigapuluh puluh bulan....(Q.S 46 :15).

....dan menyapihnya dalam dua tahun....(Q.S. 31 : 14)

Dalam ayat pertama, masa mengandung dan masa menyapihnya selama 30 bulan. Dengan demikian masa mengandung saja, 30 bulan dikurangi 24 bulan, yaitu 6 bulan. Dari sinilah maka diambil pengertian bahwa mengandung itu sekurang-kurangnya enam bulan.<sup>2</sup>

- 2) Jarak waktu terpanjang seseorang anak itu lahir semenjak putusannya perkawinan orang tuanya, baik karena thalaq atau kematian. Jadi, yang menjadi persoalan, ialah beberapa lamakah sepanjang-panjangnya seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu terpanjang bagi seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu dua tahun,<sup>3</sup> berdasarkan perkataan Aisyah RA:

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين بقدر ما يتحول ظل عمود المعزل  
(رواه الدارقطني)

Tidak wanita menambah masa hamilnya dua tahun dengan sepergeseran baying-bayang tiang berdiri. (H.R. Ad Daruquthniy)

Imam Laits bin Sa'ad berpendapat bahwa waktu terpanjang seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu tiga tahun.<sup>4</sup> Ulama Syafi'iyah dan Imam

---

<sup>2</sup> Muhammad Sa'id al-Jalidi, *Ah}ka>m al-Mi>ra>ts wa al-Was}iyah*, (Beirut: Da>r al-Fikr,tt), 157

<sup>3</sup> Muhammad al-Zuh}aili>, *al-Fara>idh wa al-Mawa>rits wa al-Was}a>ya>*, (Beirut: Da>r al-Qalam,2001), 317

<sup>4</sup> ibid

Ahmad menurut pendapat yang lebih shahih berpendapat waktu terlalu lama seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu empat tahun.<sup>5</sup> Muhammad Ibnu Abdul Hakam dari 'ulama Malikiyah menentukan satu tahun. Sedangkan Menurut Ibnu Rusyd, masalah ini dikembalikan kepada kebiasaan. Pendapat Dhahiriyyah dan Muhammad Ibnu Abdul Hakam mendekati pada yang biasa terjadi, demikian menurut pendapat Ibnu Rusyd.

Menurut penulis hal itu dikembalikan kepada penentuan Hakim berdasar kepada kebiasaan saja. Menurut keterangan dokter pada umumnya, maksimum mengandung ialah satu tahun syamsiyyah, yakni 365 hari. Sebaiknya ketentuan kebiasaan lamanya mengandung itu diserahkan pada hakim dan hakim dapat mendengarkan keterangan dokter ahli kandungan.

Penentuan kebiasaan mengandung ini penting, untuk memperhitungkan apakah bayi yang ada dalam kandungan itu sudah ada pada waktu muwarrits meninggal dunia.

Contoh:

A adalah seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan isterinya B yang sedang mengandung. Untuk menentukan apakah yang dalam kandungan itu betul-betul anak dari yang meninggal tersebut, bukan anak yang dilahirkan karena hubungan B dengan orang lain. Dengan ditetapkannya waktu yang terpanjang itu dapatlah ditetapkan anak yang lahir dalam waktu antara waktu meninggalnya A dengan waktu B melahirkan anak tidak melebihi waktu terpanjang seseorang mengandung adalah benar-benar anak A. Sebaliknya kalau lahirnya anak tersebut melampaui batas maksimal waktu mengandung, maka anak yang lahir dari B tadi bukan anak A, sehingga tidak mempunyai hak warisan dari A.

Contoh lain:

---

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 8, (Beirut: Dar al-Kalam, 2001), 411, lihat juga Mansur bin Yusuf al-Bahuti, *Kasyf al-Qanna'* juz 4, (Beirut: Dar al-Kalam, 2001), 513

Kalau seorang wanita D misalnya, diceraikan oleh suaminya, C, kemudian bekas suami tadi meninggal dunia. Pada waktu diceraikan tadi tidak mengetahui bahwa D tadi mengandung. Selang beberapa lama C meninggal dunia, dan pada waktu C meninggal dunia tadi D mengandung. Maka timbul persoalan, anak siapakah yang dikandung D itu? Apakah anak dalam kandungan itu dapat menerima pusaka C.

Maka untuk menentukan itu perlu diketahui apakah pada waktu melahirkan itu masih dalam batas maksimal seseorang mengandung dihitung dari D tadi bercerai dengan suaminya ialah C. Bila anak yang lahir tadi masih dalam batas maksimal seseorang mengandung, maka yang lahir tadi tetap anak C, bukan anak orang lain, begitu pula kalau lahirnya sudah melampaui batas waktu maksimum dapat ditetapkan bahwa bayi yang lahir itu bukan anak C, sehingga tidak mendapatkan harta waris dari C.

### **Cara Memberikan Bagian Anak yang Masih dalam Kandungannya**

Seperti disebutkan di muka bahwa anak yang dalam kandungan akan menerima warisan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Antara lain keadaan anak itu lahir dalam keadaan hidup. Ada dua cara pembagiannya:

- a. Dengan menunggu setelah bayi itu lahir. Hal ini akan memudahkan untuk menentukan status anak itu, apakah benar-benar ahli waris, dan berapakah bagiannya, karena sudah dapat diketahui laki-laki atau perempuan. Dengan demikian menurut pendapat ini dilarang membagi harta warisan kalau bayi yang di kandung belum lahir. Ini adalah pendapat golongan malikiyyah.<sup>6</sup>
- b. Apabila ahli waris yang lain menghendaki pembagian itu segera dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi itu maka warisan dapat dibagi dengan memperhitungkan bagian bayi itu untuk seorang, sekalipun dapat pula lahir dalam keadaan

---

<sup>6</sup> Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi*, (Kairo : Daar al-Ihya al-'Arabi, 1966) juz 4, 487

kembar. Ini menurut pendapat golongan hanafiyyah, syafi'iyah, dan hanabilah.<sup>7</sup> Hal ini memperkuat adanya jaminan bahwa ahli waris yang telah menerima itu mau mengembalikan warisan yang menjadi hak bayi kalau bayi itu nanti lahir kembar. Kalau tidak ada jaminan untuk itu, maka pembagian ditangguhkan/ ditunggu kalau sudah melahirkan.

Menurut hemat penulis kalau masa sekarang ini sudah dapat ditentukan oleh dokter ahli kandungan apakah bayi itu kembar atau tidak, maka penentuan itu dapat ditentukan berdasar keterangan dokter ahli tersebut. Selanjutnya ketentuan bagian bayi itu diambil jumlah yang terbanyak dalam kedudukannya sebagai ahli waris, misalnya sebagai seorang ahli waris itu anak akan mendapat lebih banyak kalau diperhitungkan bayi akan lahir laki-laki. Berbeda bila sebagai ahli waris itu anak akan berkedudukan sebagai saudara, sedang ahli waris hanya suami, ibu dan bayi yang ada dalam kandungan itu, maka akan lebih besar bila diperhitungkan/diperkirakan lahir perempuan. Adakalanya baik anak yang dalam kandungan itu diperhitungkan laki-laki maupun perempuan adalah sama saja bagiannya, maka bayi yang dalam kandungan itu dapat diperhitungkan baik laki-laki maupun perempuan.

Mengenai perkiraan untuk memberikan bagian pada bayi dalam kandungan ini harus diperhitungkan yang akan membawa mashlahat bagi kandungan itu, kalau dengan memperkirakan akan lahir perempuan akan mendapat, maka akan diperkirakan lahir perempuan, seperti bayi yang dalam kandungan itu saudara seayah dari yang meninggal dunia, dalam maksud seorang meninggal dunia akan meninggalkan ahli waris: suami, seorang saudara perempuan kandung dan saudara seayah yang masih dalam kandungan. Kalau bayi dalam kandungan itu lahir laki-laki tidak mendapat warisan karena habis dibagi ahli waris yang mempunyai bagian (*ashabul furudh*), sedang kalau bayi itu lahir wanita akan mendapat bahagian 1/6 sebagai penyempurna 2/3 saudara perempuan kandung.

---

<sup>7</sup> al-Zuhaili, *al-Faraidh*, 314

Dalam kasus lain akan membawa masalah kalau diperhitungkan lahir perempuan, seperti ahli waris yang ada terdiri dari: suami, saudara perempuan kandung dan isteri ayah yang mengandung. Kalau kandungan diperkirakan perempuan akan mendapat warisan dan apabila diperkirakan lahir laki-laki maka tidak akan mendapat warisan, karena habis dibagi.

Kasus terakhir ialah bayi dalam kandungan itu diperhitungkan lahir laki-laki, seperti kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga isteri dari saudara laki-laki yang mengandung. Kalau yang dikandung itu diperkirakan nanti akan lahir laki-laki, maka akan mendapat bagian, sedang kalau yang dalam kandungan itu diperkirakan lahir perempuan maka tidak mendapat bagian karena termasuk kerabat *arham* (*dzawil arham*).

Melihat kasus-kasus di atas, dapat kita lihat adanya 5 macam pengandaian untuk memberikan bagian warisan bagi bayi yang ada dalam kandungan. Untuk jelasnya marilah kita peragakan dalam bentuk contoh-contoh yang agak nyata.

1) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

- a) Seorang isteri,
- b) seorang ibu dan
- c) Anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan bagian ahli-ahli waris itu sebagai berikut:

- a) Isteri menerima  $\frac{1}{4}$ , kalau anak lahir mati, dan mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian kalau anak dalam kandungan nanti lahir hidup, baik laki-laki maupun perempuan, atau  $\frac{3}{24}$  bagian.
- b) Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian atau  $\frac{4}{24}$  bagian.
- c) Anak dalam kandungan menerima kalau laki-laki sebagai *'asabah*, jadi menerima  $\frac{17}{24}$  bagian; dan kalau perempuan akan menerima  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{12}{24}$  bagian.

2) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

- a) Suami,
- b) Ibu yang mengandung, berarti
- c) Saudara (yang masih dalam kandungan).

Ketentuan bagian mereka adalah sebagai berikut:

- a) Suami menerima  $\frac{1}{2}$  bagian atau  $\frac{3}{6}$  bagian.



- b) Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$  bagian.
- c) Kalau lahir laki-laki menjadi 'asabah, yakni mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian; dan kalau lahir perempuan akan mendapat  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{3}{6}$  bagian. Karena asal masalah lebih kecil dari jumlah bahagian seluruhnya maka ini termasuk dalam masalah aul, yang pemecahannya dengan menjadikan asal masalah menjadi jumlah bahagian, sedang jumlah bahagian yang diterima masing-masing sama, yakni suami  $\frac{3}{8}$  bahagian, ibu  $\frac{2}{8}$  bahagian dan anak perempuan yang masih ada dalam kandungan menerima  $\frac{3}{8}$  bahagian.

Melihat perbandingan di atas, maka ternyata, kalau anak dalam kandungan diperhitungkan sebagai saudara perempuan akan lebih besar dari pada kalau diperhitungkan akan lahir laki-laki.

- 3) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
  - a) Suami,
  - b) Seorang saudara perempuan kandung,
  - c) Saudara se-ibu yang masih dalam kandungan.

Ketentuan pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.
- b) Seorang saudara perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.
- c) Seorang saudara seibu yang masih dalam kandungan, kalau lahir laki-laki maka bagiannya  $\frac{1}{6}$  dan bila lahir perempuan sama bagiannya, yakni  $\frac{1}{6}$  bagian.
- 4) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
  - a) Suami.
  - b) Saudara perempuan kandung,
  - c) Isteri ayah dalam keadaan mengandung (ibu tiri)

Ketentuan bagian mereka, adalah:

- a) Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$  bagian.
- b) Saudara perempuan kandung  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{3}{6}$  bagian.
- c) Isteri ayah atau ibu tiri tidak menerima bahagian.
- d) Saudara seayah (yang masih dalam kandungan) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, kalau diperhitungkan lahir perempuan.

Ketentuan bagian menjadi 7, maka menjadi; suami mendapat  $\frac{3}{7}$ , saudara perempuan kandung mendapat  $\frac{3}{7}$  dan

saudara perempuan se-ayah yang masih dalam kandungan mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian. Kalau sekiranya saudara se-ayah itu diperkirakan laki-laki, maka tidak mendapat bagian warisan, karena habis dibagi untuk para ahli waris *dzawil furudhl*, sebab kedudukan saudara seayah tadi sebagai ahli waris *'asabah*.

- 5) Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
- a) Seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki (kemenakan).
  - b) Seorang isteri dari saudara laki-laki yang mengandung.

Ketentuan bagian ahli waris itu adalah:

- a) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung sebagai *'asabah*.
- b) Anak saudara yang masih dalam kandungan, kalau diperhitngkan lahir laki-laki, mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian sebagai ahli waris *'asabah*, karena yang termasuk ahli waris asabah terdiri dari dua orang, yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki yang ada, dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang lain yang masih dalam kandungan. Kalau sekiranya anak saudara laki-laki yang masih dalam kandungan itu diperkirakan akan lahir perempuan, maka tidak akan menerima warisan, karena termasuk dzawil arham.
- c) Isteri saudara tidak mendapat bagian.

Semua contoh-contoh diatas, menunjukkan cara pembagian harta pusaka kalau ahli waris menghendaki, sedang sebahagian ahli waris statusnya belum jelas karena masih ada dalam kandungan, dengan memperkirakan ahli waris yang masih ada dalam kandungan itu akan lahir dalam kedudukan yang memungkinkan anak itu menerima bahagian atau dalam kedudukan yang mendapat bahagian yang terbanyak. Bahagian yang diambil itu disimpan untuk diberikan sewaktu bayi lahir dapat diberikan sedang harta warisan yang lain dibagi kepada ahli waris yang ada.

Selanjutnya kalau ternyata bahwa kandungan yang bahagiannya itu telah disimpan itu lahir dalam keadaan mati, maka bahagian itu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan

ketentuan bahagian semestinya. Demikian pula kalau ternyata bayi yang dalam kandungan itu tidak lahir seperti yang diperkirakan, sehingga mendapat bahagian yang lebih sedikit dari harta yang disimpan, maka sisanya dikembalikan pula kepada ahli waris yang telah mendapat bahagian sebelumnya menurut ketentuan yang ada.

Sesuatu yang menjadi masalah kalau bayi itu lahir kembar, padahal perkiraan tidak,. Maka seperti disebut dimuka, sebaiknya harta dibagi dalam keadaan ahli waris masih ada yang berada dalam kandungan, kalau ada jaminan bila nanti ternyata bahagian yang masih dalam kandungan itu kurang mencukupi, ahli waris yang telah menerima, bersedia mengembalikan kelebihan yang telah diterimanya. Dengan demikian kalau ternyata bayi yang dalam kandungan itu lahir kembar ahli waris yang telah menerima mengembalikan sesuai dengan ketentuan pembagian.

### **Pusaka Anak Zina, dan Anak *Li'an***

Dalam pokok hukum Islam waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Seorang suami isteri dapat waris-mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak itu di samping ada atau tidaknya pengakuan ayah terhadap anak tersebut.

Kalau hubungan nasab ayah dan anak tersebut sah maka antara ayah dan anak dapat waris-mewarisi. Ada dua hubungan anak dan ayah tidak diakui secara hukum, ialah:

1. Anak zina, ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut *walad ghairu syar'iy*, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut *ab ghairu syar'iy*. Anak ghairu syar'iy atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan *Ab ghairu syar'iy*

menurut hukum, karenanya tidak ada hubungan waris-mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris-mewarisi.

Demikian pula anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris.<sup>8</sup>

Semua ulama empat madzhab sepakat bahwa Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Karena nasab itu mulya dan dimulyakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan harom, maka sesuatu yang mulya ( yaitu nasab) tidak akan bisa disebabkan karena sesuatu yang keji dan harom (zina), sedang menurut si'ah anak zina tidak nasab kepada ibu dan ayahnya sehingga tidak dapat pula mewarisinya.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian warisan pada anak tersebut ialah seperti apabila seseorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:

- a. Seorang suami, yaitu A.
- b. Dua anak laki-laki, yaitu B dan C.
- c. Seorang anak laki-laki (anak zina), D

Maka pembagiannya ialah sebagai berikut:

Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedang dua orang anak sebagai *'asabah* bersama-sama dengan seorang anak laki-laki yang mendapat kwalifikasi anak zina tersebut.

Asal masalahnya 4, atau 24, maka bagian mereka masing-masing, seperti berikut ini:

A, mendapat  $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ , atau  $\frac{1}{4} \times 24 = 6$

B, C dan D, semuanya mendapat  $\frac{3}{4}$  atau  $\frac{3}{24}$ , yang masing-masing mempunyai bagian yang sama, sehingga:

B =  $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ , atau  $\frac{1}{4} \times 24 = 6$

D =  $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ , atau  $\frac{1}{4} \times 24 = 6$

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin, *H}asyiyah ibn 'Abidin*, (Kairo: Matba'ah al-Mustafa, 1966) juz 6 hal 800

<sup>9</sup> al-Shiba'i, *al-Ah} wa>l al-Shakhsiyah* (Beirut: Da>r al-Fikr,tt). hal. 606

2. Anak *li'an*, ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina (melakukan perbuatan zina) oleh suaminya, dan anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak *li'an* tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami isteri itu dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan mula'anah itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya. Sebuah hadits menerangkan:

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَقَى مِنْ  
وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ  
(البخاري)

Bahwa seorang laki-laki *meli'an* isterinya pada zaman rasulullah SAW dan tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW menceraikan antara keduanya dan mengikutkan nasab anaknya kepada ibunya. (H.R. Bukhari.)

Peristiwa demikian, menurut hukum Islam ialah apabila seseorang suami menuduh isterinya berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan saksi karenanya suami mendapatkan hukuman dera 80 kali, karena menukas (menuduh orang berbuat zina tanpa saksi). Ia bebas dari hukuman kalau suami itu berani sumpah *li'an*, yakni melakukan sumpah 4 kali dihadapan hakim yang intinya berisi “saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang benar tuduhannya”, kemudian yang kelima menyatakan “kutukan Tuhan atasku, bila aku dari orang yang dusta terhadap tuduhan”. isteri yang dituduh, dapat dikenai hukuman zina; tetapi ia dapat bebas dari tuduhan itu apabila ia mengucapkan sumpah pula 4 kali, yang isinya “saya bersaksi pada Allah, bahwa ia (suaminya yang menuduh itu) adalah orang yang berdusta terhadap tuduhannya itu”. Selanjutnya yang kelimanya; “kemurkaan Allah atas dirinya bila suaminya adalah orang yang benar

tuduhnya.<sup>10</sup> Mengenai mula'anah ini diterangkan pada ayat 6- 9 surat An Nur:

“dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.(7). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.(8). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.(9). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.

Sebagaimana diterangkan di muka bahwa anak yang lahir bukanlah anak dari ayah yang melakukan mula'anah tetapi anak itu anak ibu yang melahirkannya. Maka dalam masalah waris, jelas bahwa ia tidak mendapatkan warisan dari ayah tersebut, dan sebaliknya juga tidak dapat mewariskan hartanya kepadanya apabila ia mati mendahluinya. Tetapi ia mewarisi harta ibunya dan hartanya-pun dapat diwarisi oleh ibunya itu.

Pada kedudukan anak *li'an*, sama kedudukan dengan anak zina. Hal yang disepakati oleh ulama ialah bahwa bila kedua belah pihak telah selesai mengucapkan sumpah *li'an* menafikan anak yang dilahirkan kemudian keduanya telah dipisah oleh hakim maka putuslah hubungan kewarisan dengan anak yang baru lahir dan begitu pula antara suami isteri yang telah diceraikan itu.

Dalam putusnya hubungan kewarisan antara suami istri jumbuh ulama berpendapat hal tersebut terlaksana setelah kedua suami isteri menyelesaikan sumpah *li'annya*. Hal ini berarti bila terjadi kematian salah satu orang diantaranya

---

<sup>10</sup> Mustafa'Mz, A.Hasann. *Al Fara'id*. (Surabaya: Pustaka Progresife, 1981), 24

tetapi keduanya belum selesai mengucapkan *li'annya* maka hubungan kewarisan diantara keduanya tidak terputus dalam arti masih saling mewarisi. Imam syafi'i berpendapat bahwa terjadinya putus hubungan kewarisan itu semenjak suami telah selesai melakukan sumpah *li'annya* dan tidak perlu menunggu selesainya istri melakukan *li'an*. Imam Malik berpendapat bahwa bila suami meninggal setelah suami mengucapkan *li'an* dan isteri tetap *meli'an* maka putuslah hubungan kewarisan tetapi kalau isteri tidak *meli'an* sesudah kematian suaminya itu ia tetap diwarisi. Kalau yang meninggal adalah isteri setelah suami *meli'an*, maka suami dapat mewaris dari isterinya.

Dari Malik, Zukaf dikalangan Hanafiah, juga dari al-Awza'i dan Daud mengatakan bahwa setelah terjadinya sumpah *li'an* kedua belah pihak pemisahan dari hakim tidak diperlukan; dengan arti hubungan kewarisan telah terputus dengan sendirinya meskipun belum dipisahkan oleh hakim. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini ialah bahwa *li'an* itu berimplikasi pada pengharaman abadi antara kedua pihak, dengan demikian untuk terjadinya perceraian antara keduanya tidak memerlukan pamisahan dari hakim sebagaimana yang terjadi antara suami isteri yang terikat dalam mahram susuan.

Dari Abu Hanifah dan dua sahabatnya yang lain yang mengatakan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh hakim sangat menentukan; dengan arti bahwa meskipun telah selesai *li'an* kedua belah pihak dipisahkan oleh hakim hubungan kewarisan diantara keduanya belum putus. Alasannya ialah bahwa nabi menceraikan antara dua orang yang telah saling *meli'an* dengan arti kalau seandainya perceraian telah tercapai dengan *li'an* tentu nabi tidak perlu lagi memisahkan antara keduanya.

Adapun hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak dari isteri yang *dili'annya* terputus semenjak selesainya *li'an* yang mengandung maksud menafikan anak itu; oleh karena hubungan antara anak tersebut menafikannya dan

bukan bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan antara suami dan isteri kalau seandainya dalam *li'an* itu langsung disebutkan menafikan anak yang akan lahir oleh si suami, maka hubungan antara anak tersebut; dengan sendirinya hubungan kewarisan diantar keduanya tidak terputus. Ini adalah pendapat yang sah dikalangan Hanabilah.

Abu Bakar berpendapat bahwa anak-anak yang lahir perempuan yang *dili'an* itu putus hubungan dengan si laki-laki terhitung semenjak perkawinan di antara keduanya dinyatakan putus, meskipun dalam ucapan *li'an* dalam ucapan tidak disebutkan menafikan anak. Alasannya ialah bahwa Nabi sendiri menafikan anak dari anak laki-laki yang *dili'an* dan menghubungkan nasabnya dengan si ibu, bahwa waktu itu ucapan *li'an* dari suami tidak memnyebut penafikan si anak.<sup>11</sup>

Tetapnya hubungan kewarisan antara anak *li'an* dan anak zina di satu pihak dan ibunya di pihak lain dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya disebabkan oleh karena terjadinya hubungan nasab antara anak yang lahir dengan ibunya adalah secara alamiah. Dalam arti kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggauli si ibu itu. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum artinya telah langsung hubungan akat nikah yang sah antara si ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Baik anak zina maupun anak *li'an* tidak mempunyai status hokum seperti ini, Oleh karena itu, ia hannya hubungan kewarisan dengan ibunya dan oaring-orang yang

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Kencana.2004), 144-147



berhubungan nasab melalui dengan ibunya itu; dan tidak dengan ayahnya.<sup>12</sup>

### **Penutup**

Anak dalam kandungan dapat mendapatkan warisan apabila:

1. Anak yang dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup. Kalau anak lahir dalam keadaan mati maka tidak akan mendapat warisan dari muwarrits. Adapun tanda-tanda hidup itu seperti menangis.
2. Anak itu telah wujud dalam kandungan ibunya, ketika orang yang meninggalkan harta peninggalannya itu meninggal dunia.

Anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut *walad ghairu syar'iy*, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut *ab ghairu syar'iy*. Anak hasil zina hanya bernasab pada ibunya saja dan tidak bisa bernasab pada laki-laki yang menzinahi ibunya. Sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja.

Anak *li'an* ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina (melakukan perbuatan zina) oleh suaminya, dan anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak *li'an* tersebut dengan suaminya yang berakibat putusannya hubungan suami isteri itu dan haram untuk selamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan *mula'annah* itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya, sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja serta kerabatnya ibu, tdk bisa mewarisi harta ayahnya.

### **Daftar Pustaka**

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr,tt.

---

<sup>12</sup> ibid, 148-149

Darmawan: *Pusaka Anak dalam Kandungan...*

al-Shiba'i, *al-Ah wal al-Shakhsyiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; Kencana. 2004.

Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi*, Kairo : Dar al-Ihya al-'Arabi, 1966.

Muhammad al-Zuhaili, *al-Faraidh wa al-Mawarits wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalam, 2001.

Muhammad Amin, *Hasyiyah ibn 'Abidin*, Kairo: Matba'ah al-Mustafa, 1966.

Muhammad Sa'id al-Jalidi, *Ahkam al-Mirats wa al-Wasiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Mustafa'Mz, A. Hasann. *Al Fara'id*. Surabaya: Pustaka Progresife, 1981.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 8, Beirut: Dar al-Kalam, 2001.

Mansur bin Yusuf al-Bahuti, *Kasyf al-Qanna'* juz 4, Beirut: Dar al-Kalam, 2001.